

**FOTO KEGIATAN SOSIALISASI REGULASI DAN MEKANISME PENETAPAN
PERUBAHAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MBLB SERTA PENGENAAN
OPSEN PAJAK MBLB DI KALIMANTAN TENGAH 2025**









PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Tjilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112,
Telepon (0536) 3221946, Faksimile (0536) 3222984
Laman www.desdm.kalteng.go.id, Email : desdmprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 25 Februari 2025

Nomor : 540/332 /III.3/DESDM
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Narasumber

Yth. 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

di

Palangka Raya

Dalam rangka kegiatan Sosialisasi Regulasi dan Mekanisme Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan serta Pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka bersama ini kami meminta batuan Saudara untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang narasumber untuk kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Februari 2025
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Agenda : Sosialisasi Regulasi dan Mekanisme Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan MBLB serta Pengenaan Opsen Pajak MBLB

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



WENY CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (sebagai laporan).

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SAMBUTAN

Sosialisasi Regulasi dan Mekanisme Penetapan Perubahan
Harga Patokan Penjualan MBLB serta Pengenaan Opsen Pajak
MBLB di Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 27 Februari 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom,
Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan.
Tabe Salamat Lingu Nalatai,
Salam Sahujud Karendem Malempang,
Adil ka'talino Bacuramin Ka'saruga Basengat Ka'jubata.*

Yang saya hormati:

- ❖ Kepala BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- ❖ Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;

- ❖ Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat dan Sukamara atau yang mewakili;
- ❖ Ibu/Bapak hadirin undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara Sosialisasi Regulasi dan Mekanisme Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan MBLB serta Pengenaan Opsen Pajak MBLB di Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,

Seperti yang kita ketahui bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi SDA bahan galian tambang yang kaya dan melimpah, potensi ini sudah selayaknya dimanfaatkan untuk kemakmuran Masyarakat dan menjadi peluang penerimaan PAD, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan aspek lingkungan.

Hal ini juga sejalan dengan misi Gubernur Kalimantan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diantaranya opsen pajak MBLB.

Penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi sebagai penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah serta mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah.

Selain itu juga Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam menetapkan harga patokan penjualan MBLB dan besaran tarif pajak MBLB yang menjadi faktor penting dalam perhitungan pajak dan opsen pajak MBLB.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah mengundang narasumber dari Biro Hukum dan Bapenda Provinsi Kalteng untuk memberikan penjelasan terkait regulasi dan mekanisme penetapan harga patokan serta pengenaan opsen pajak MBLB di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Dengan adanya sosialisasi ini, harapannya agar pelaksanaan regulasi terkait peningkatan PAD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bapak/Ibu undangan yang saya hormati,

Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi segala langkah kita bersama dalam kegiatan kita pada hari ini demi memajukan pembangunan di Kalimantan Tengah dan terwujudnya Kalteng BERKAH. Aamiin.

Sekian dan terima kasih sambutan dari saya,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KEPALA DINAS ESDM,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si